SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF AL MURA OABAH



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NUR MAHDI NIM. 200602088

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nur Mahdi

NIM : 200602088

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu

- mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pe<mark>m</mark>anipula<mark>sian dan pe</mark>malsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda aceh, 19 Juli 2025

Yang menyatakan

(Muhammad Nur Mahdi)

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF AL-**MURAQABAH**

Muhammad Nur Mahdi

NIM: 200602088

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

1 Juli 2025 M Selasa,

6 Muharam 1447 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Sekretaris

NIP. 197806152009122002

Arini Izzati, S.E. M.E.

NIP/NIDN:-

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. MILAM SARI, M.Ag Jan JUNIA FARMA, M.Ag NIP. 197103172008012007

NIP. 199206142019032039

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

11111

UIN Ar-Imiry Banda Aceh,

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah Dengan Judul:

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF AL-MURAOABAH

Diajukan Oleh: Muhammad Nur Mahdi

NIM: 200602088

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Progra<mark>m</mark> Stu<mark>di Ekonomi Sya</mark>riah Fakultas Ekonomi <mark>dan B</mark>isnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

TO THE WEIGHT

bimbing I

NIP:19 x806152009122002

Pempimbing II

Arini Izzati, S.E. M.E.

NIP/NIDN: -

Mengetahui,

Mengetahui, Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, Le., M.Ag NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceb Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap : Muhammad Nur Mahdi	
NIM : 200602088	
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah	
E-mail : 200602088@student-ar-raniry.ac.id	
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ke	
UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh,	Hak
Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas 1	кагуа
ilmiah:	
Tugas Akhir KKU Skripsi	
Yang berjudul:	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Pidie Dalam Persp	alzti
Akuntabintas rengelolaan Dana Desa Di Kabupaten riule Dalam rersp Al-Muraqabah	CKI
At-Muraquoun	
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti	Non-
Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyin	
mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan,	dar
mempublikasikannya di internet atau media lain.	
Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta	a izir
dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta	
atau penerbit karya ilmiah tersebut.	
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala b	entuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah	
ini.	•
Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.	
Dibuat di : Banda Aceh	
Pada tanggal : 01 Juli 2025	
Mengetahui,	
5 ,	
Penulis, A Pembimbing I, Pembinabing II,	
Aut (MA)	
(M) my	
Muhammad Nur Mahdi Ayumiati, S.E. M.Si, CTTr. Arini Izkati, S.E. M.	LE.
NIM. 200602088 NIP. 197806152009122002 NIP/NIDN:-	

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis Qashadkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, pengetahuan dan wawasan, serta kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat bermahkotakan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaran di muka bumi ini sehingga dengan risalah yang beliau wariskan, kita dapat meniti kehidupan dengan penuh peradaban yang islami dan berakhlakul karimah.

Dengan kehendak dan izin Allah SWT serta adanya bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis merealisasikan penulisan skripsi ini dapat dengan iudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Al-Muragabah". Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar pada program Sarjana Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam hal penulisan dan penyusunan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dibekali dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat terancang sesuai dengan harapan. Sebagaimana fitrahnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari khilaf dan salah, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini

belum mencapai tahap kesempurnaan. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- 2. Prof. Dr. Nillam Sari, Lc., M.Ag dan Rina Desiana, S.HI., M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN ArRaniry Banda Aceh.
- 3. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam mempersiapkan kelengkapan berkas dan menyalurkan info-info penting seputar Program Studi Ekonomi Syariah.
- 4. Rina Desiana, S.HI., M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan orang yang mengingatkan saya untuk menyelesaikan secepatnya studi saya.
- 5. Ayumiati S.E, M.Si, CTTr selaku Dosen Pembimbing I dan Arini Izzati S.E, M.E. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

- meluangkan waktu, kesempatan, tenaga, pemikiran dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan sempurna.
- 6. Khairul Amri S.E., M.Si. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membina dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah, serta kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam hal membantu terpenuhinya kelengkapan berkas.
- 7. Seluruh dosen pengajar yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 hingga semester 10.
- 8. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie dan para aparatur desa serta BPG/tuha peut di Kabupaten Pidie yang telah bersedia membantu menyalurkan informasi demi kelengkapan data pada penulisan skripsi ini.
- 9. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Yusri S.P dan Ibunda Anidar S.P, terimakasih atas do'a-do'a yang selalu di langitkan juga pengorbanan, bimbingan, nasehat, motivasi, cinta dan kasih sayang tak terhingga yang terus disalurkan sehingga penulis sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 10. Sahabat seperjuangan yang penulis sayangi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu disini, terimakasih telah membersamai dan menemani selama perjuangan studi di prodi

ini dan turut memberi semangat kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta imbalan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah berjasa dalam terealisasinya penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan dan mendoakan semoga amal mulia yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah sebagai ladang pahala bagi mereka. Dan sungguh hanya kepada Allah kita berikhtiar, berdoa, dan bertawakal seraya memohon perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Aamiin Yarabbal 'Alamiin.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Nur Mahdi

NIM : 200602088

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

diKabupaten Pidie dalam Perspektif Al-

Muragabah

Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si, CTTr Pembimbing II : Arini Izzati, S.E., M.E.

untuk Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie dan menganalisis penerapan prinsip Al-Muraqabah sebagai pendekatan spiritual dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam terhadap aparatur desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), serta Dewan Pengawas Gampong (DPG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah mengikuti prinsip transparansi dan partisipasi, masih terdapat kelemahan pada aspek integritas dan efektivitas pelaksanaan. Penerapan Al-Muragabah, yang mencakup kesadaran akan pengawasan Allah SWT, nilai kejujuran, ketaatan, dan kebaikan, mampu mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dan meminimalisir penyimpangan dana desa. Dengan integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam sistem pengelolaan dana desa, tercipta mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan berbasis spiritual bagi aparat desa serta perumusan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai Al-Muragabah sebagai bagian dari penguatan tata kelola dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Al-Muraqabah, Pemerintahan Desa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	1	Tidak	16	٦	T
		dilambangkan			
2	Ļ	В	17	ظ	Ż
3	ت	Т	18	3	,
4	Ĉ	Š	19	رن.	G
5	3	J	20	و.	F
6	ν	Ĥ	21	ق	Q
7	Ċ	Kh	22	ك	K
8	7	D	23	J	L
9	٦.	Ż	24	م	M
10	7	امعةالرالاري	25	Ċ	N
11	j	AR-ZANI	R 26	و	W
12	س	S	27	٥	Н
13	ش	Sy	28	¢	,
14	ص	Ş	29	ي	Y

15	ض	Ď		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	<u>Fathah</u>	A
ं	Kasrah	I
ឺ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf A R	- RANIRY	Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan	Au
	wau	

C ~	- 4 -	1
Cor	иo	n:

Kaifa: كَيْفَ

هَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan
Huruf		Tanda
أري	Fatha <mark>h</mark> dan ya	Ā
يَ	Fath <mark>a</mark> h dan	Ī
	wau	
يُ	D <mark>a</mark> mmah <mark>d</mark> an	Ū
	wau	M

Contoh: gala: قَالَ

rama: رُمَى

qila: وَيْلُ

yaqulu: ﴿الْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ إِلَّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَل

4. Ta Marbutah (5) R - R A N I R Y

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta Marbutah (i) hidup

Ta *marbutah* (5) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (هٔ) mati

- Ta *marbutah* (5) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رُوْضَنَةُ ٱلْأَطْلَفَالْ

al-madinah al-munawwarah/: أَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-<mark>m</mark>adinatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah :

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.Contoh:Tasauf,bukanTasawuf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI ARAB-L <mark>A</mark> TIN DAN SINGKATAN .	
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian Stillians	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
1.4.3 Manfaat Kebijakan	17
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	17
1.6 Sistematika Pembahasan	18
BAB II_LANDASAN TEORI	21
2.1 Akuntahilitas	21

	2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	21
	2.1.2 Dimensi Akuntabilitas dalam Sektor Publik	23
	2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Sektor Publik	24
	2.1.4 Pentingnya Akuntabilitas dalam Sektor Publik	27
2.2	Dana Desa	29
	2.2.1 Definisi dan sumber dana desa	29
	2.2.2 Alokasi Dana Desa	32
	2.2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Alokasi Dana Desa	34
2.3	Indikator Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa	41
2.4	Al-Muraqabah	
	2.4.1 Definisi Al-Muraqabah	45
	2.4.2 Indikator <i>Al-Muraqabah</i> Dalam Pengelolaan	50
	Dana Desa	50
2.5	Penelitian Terdahulu	53
2.6	Kerangka Berpikir	63
	B III METO <mark>DE P</mark> ENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	65
3.2	Lokasi Penelitian	65
3.3	Teknik Pengumpulan Data	66
3.4	Sumber Data	66
3.5	Subjek dan Objek Penelitian	67
	3.5.1 Subjek Penelitian	67
	3.5.2 Objek Penelitian	68
3.6	Populasi dan Sampel	69
	3.6.1 Populasi	69
	3.6.2 Sampel	70

3.7	Panduan Wawancara	71
	3.7.1 Pertanyaan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Gampong (DPMG)	
	3.7.2 Pertanyaan untuk Aparatur Desa	73
	3.7.3 Pertanyaan untuk Dewan Pengawasan Gampong (DPG)	74
3.8	Metode Analisis Data	75
BA	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
	4.1.1 Profil Kabupaten Pidie	78
	4.1.2 Keaadaan Geografis Kabupaten Pidie	
	4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Pidie	
	4.1.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Penduduk di Kabupaten Pidie	
	Kebijak <mark>an dan Regulasi Terkait Pengelolaan</mark> Dana Desa di pupatem Pidie	84
	Kondisi Pemerintahan Desa dalam <mark>Penge</mark> lolaan Dana Desa bupaten Pidie	
4.4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pidie	89
	4.4.1 Transparansi dalam pengelolaan dana desa	90
	4.4.2 Partisipasi masyarakat	99
	4.4.3 Kepatuhan terhadap regulasi	105
	4.4.4 Evesiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana desa.	
	4.4.5 Integritas dan kejujuran pejabat pemerintahan	128
4.5	Analisis Penerapan <i>Al-Muraqabah</i> dalam Pengelolaan	137

	4.5.1 Analisis Hubungan antara Akuntabilitas dan <i>Al</i> -	
	Muraqabah dalam Pengelolaan Dana Desa	146
BA	B V PENUTUP	151
5.1	Kesimpulan	151
5.2	Saran	152
DA	FTAR PUSTAKA	154



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Dana Desa	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	
Tabel 3. 1 Pertanyaan DPMG	
Tabel 3. 2 Pertanyaan Aparatur Desa	
Tabel 3. 3 Pertanyaan BPG/Tuha Peut	
Tabel 4. 1 Data Penduduk Di Kabupaten Pidie	
Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Desa Tanjong Krueng	
Tabel 4. 3 Realisasi Anggaran Desa Blang Cut	
Tabel 4. 4 Realisasi Anggran Gampong Jijiem	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data kemiskinan	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	63
Gambar 4. 1 Sketsa Wilayah Kabupaten Pidie	80
Gambar 4. 2 Baliho APBG Desa Tanjong Krueng	80
Gambar 4. 3 Baliho APNG Desa Blang Cut	92
Gambar 4. 4 Baliho APBG Gampong Jijiem	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara DPMG	155
Lampiran 2 Wawancara Kepala Desa	
Lampiran 3 Wawancara BGP/Tuha Peut	155
Lampiran 4 Riwayat Hidup	155



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai bagian dari pemerintah daerah khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota, dalam mendukung proses pembangunan. Peran ini merupakan langkah nyata pemerintah pusat dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya, sehingga hal tersebut menjadi sangat penting. Peran desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan desa sebagai komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (Rorong, Senduk, & Kambey, 2021).

Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang menyatakan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses ini tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mencakup penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh tahapan pengelolaan dana desa harus berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan akuntabilitas sebagai salah satu pilar utamanya, menjadi hal yang mutlak diperlukan (Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017).

Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas dari bagusnya keberadaan akuntabilitas di sebuah pemerintahannya. Menurut Mardiasmo dalam (Mulya & Fauzihardani, 2022), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberikan kepercayaan (agent) untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal). Pihak pemberi amanah memiliki hak dan wewenang untuk meminta, menerima, menyajikan,

menginformasikan, serta menyebarluaskan bentuk pertanggungjawaban tersebut. Secara lebih spesifik, akuntabilitas mengacu pada kapasitas organisasi sektor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilakukan, khususnya kepada pihak-pihak yang berdasarkan sistem politik memiliki kewenangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi publik tersebut. Maka dalam hal ini pihak yang pemerintah (organisasi sektor publik) perlu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan terhadap pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat (pihak yang berhak menilai kinerja).

Unsur selanjutnya yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik yaitu transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam pengelolaan informasi, keputusan, dan proses yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi secara jelas, jujur, dan akurat. Sujarweni dalam (Garung, 2020) mengatakan, transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai. Dengan adanya transparansi diharapkan akan terciptanya horizontal accountability antara pemerintah dan masyarakatnya demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Menurut data Kementerian Keuangan (2023), alokasi Dana vang disalurkan oleh pemerintah pusat menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Dimulai dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015, anggaran ini terus meningkat hingga mencapai Rp 70 triliun pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, alokasi Dana Desa direncanakan sebesar Rp 71 triliun, terdiri dari Rp 69 triliun yang mengikuti anggaran tahun sebelumnya dan tambahan Rp 2 triliun dari anggaran tahun berjalan (kemenkeu, 2023). Pada awal kebijakan Dana Desa diterapkan, masyarakat memiliki harapan besar bahwa program ini akan meningkatkan taraf hidup di desa. Sebagai dana yang langsung disalurkan ke desa, diharapkan desa dapat secara mandiri merencanakan. melaksanakan. dan mengelola pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini telah berjalan hampir satu dekade, masih banyak desa yang belum mencapai kemandirian ekonomi atau mengalami perbaikan taraf hidup secara signifikan (Mustofa & Nur Afifah, 2023).



Gambar 1. 1 Data Kemiskinan wilayah Kota dan Desa di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Kondisi ini tercermin pada data tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia masih berasal dari wilayah desa (lihat Gambar 1.1).

Selain kemiskinan yang banyak di sumbangkan oleh desa. Selama adanya dana desa tingkat korupsi juga sangat tinggi di pemerintahan desa. Mengutip dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus korupsi di tingkat desa paling besar di sepanjang tahun 2023. Selama tahun ini terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan dana desa, baik dalam hal akuntabilitas, efektivitas, maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu kabupaten yang mendapatkan surplus dana desa yang besar dan tingkat kemiskinan di wilayahnya tinggi adalah Kabupaten Pidie. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pidie terletak antara 04,300- 04,600 Lintang Utara dan antara 95,750-96,200 Bujur Timur, memiliki luas wilayah 3.184,45 Kilometer persegi dan keadaan topografi terdiri dari daerah dataran tinggi, rendah dan pesisir pantai. Secara administrasi Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan dan 731 gampong atau desa. Dengan wilayah yang luas dan memiliki desa yang banyak Kabupaten Pidie mendapatkan surplus dana desa yang cukup besar (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Jumlah dana desa Kabupaten Pidie

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah							
Dana Desa (miliar)	542,39	5 42,39	525,95	524,72	524,72	494,42	525,21

Sumber: djpk kemenkeu.go.id (2024)(diolah)

Sebagai salah satu kabupaten dengan penerimaan dana desa yang cukup besar, diharapkan hasil pembangunan di Kabupaten Pidie seharusnya lebih baik, terutama dalam pemeberdayaan masyarkat dan pengurangan angka kemiskinan (BPK Aceh, 2024). Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa dana desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengelolaan dana

desa di wilayah tersebut, termasuk bagaimana asas akuntabilitas dan transparansi diterapkan oleh pemerintah desa.

Jumlah dana desa yang dialokasikan sangat besar, namun realisasinya belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengembangkan desa-desa di Kabupaten Pidie. Salah satu indikator yang mencerminkan hal ini adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh), Kabupaten Pidie menempati peringkat kedua dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 18,56%. Kabupaten ini berada tepat di bawah Aceh Singkil, yang menempati peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin mencapai 19,6% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Selain itu, permasalahan lain yang memperburuk situasi ini adalah adanya sejumlah kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Pidie. Misalnya, pada tahun 2024, mantan Keuchik Gampong Baro Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Marwan, divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2019–2020, dengan kerugian negara mencapai Rp428,2 juta (AJNN, 2024; Antara Aceh, 2024). Kasus serupa juga terjadi di Gampong Geunteng Barat, Kecamatan Batee, di mana Keuchik berinisial SA ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pidie pada Juni 2023 atas dugaan korupsi dana desa tahun 2018–2020 dengan kerugian negara sebesar

Rp393 juta (AJNN, 2023; Aceh Online, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor penting yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan di tingkat desa.

kemiskinan di Pidie Tingginya angka Kabupaten menunjukkan adanya tantangan serius dalam optimalisasi penggunaan dana desa. Berbagai kasus penyelewengan anggaran yang terjadi di sejumlah desa menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan tujuan utama dari alokasi dana tersebut, yaitu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, dalam praktiknya masih sering tidak dikelola secara efektif. Selain faktor penyimpangan, lemahnya perencanaan, kurangnya kapasitas aparatur desa, serta pengawasan yang tidak maksimal semakin memperparah ketidakberhasilan desa dalam mencapai kemandirian ekonomi.

Situasi ini menggambarkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan dana desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pendekatan dengan berbasis nilainilai moral dan spiritual, seperti konsep *Al-Muraqabah* dapat menjadi alternatif solusi dalam memperbaiki tata kelola dana desa (Irfan, Majid, Umar, & Aditiya, 2021). Mengingat mayoritas masyarakat di Kabupaten Pidie menganut agama Islam, konsep *Al-*

Muraqabah dapat menjadi instrumen pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pidie.

Padahal, dalam konteks masyarakat Aceh khususnya Pidie, nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem sosial dan pemerintahan. Salah satu nilai inti yang relevan untuk diinternalisasikan dalam pengelolaan keuangan desa adalah konsep *Al-Muraqabah*, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan manusia senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Konsep ini diyakini dapat membangun kesadaran moral dan etika spiritual aparatur desa, sehingga pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata berorientasi pada aturan administratif, tetapi juga dilandasi oleh integritas dan tanggung jawab rohani.

Al-Muraqabah sebagai sebuah hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika disinkronkan dengan alokasi Dana Desa, konseptualisasi Al-Muraqabah dimaksudkan untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang paripurna, memelihara jiwa dari sifat tamak dan memelihara akal agar dapat berfikir secara tepat. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Al-Muraqabah dapat dikonseptualisasikan sebagai prinsip yang menanamkan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan agama Islam sebagai agama yang sempurna, menjauhkan jiwa dari sifat tamak dan

keserakahan, serta mendorong akal untuk berpikir rasional dan bijaksana dalam mengambil keputusan (Irfan et al., 2021).

Penerapan nilai-nilai *Al-Muragabah* dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk memastikan bahwa pemberdayaan desa dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata demi kemaslahatan umat di bawah naungan Allah SWT. Sebagai program strategis yang dimaksudkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Alokasi Dana Desa perlu dikelola secara sistematis dan berlandaskan tujuan mulia negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan yang diharapkan dari dana desa bukan hanya kesejahteraan materiil, melainkan kesejahteraan yang berpijak pada nilai-nilai keimanan dan spiritualitas yang terkandung dalam konsep Al-Muraqabah (Kurniati & Apriani, 2023). Konsep Al-Muragabah sebagai mekanisme pengendalian akuntabilitas dapat menjadi solusi yang tepat. Dimana Al-Muragabah tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dialokasikan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk membangun kesadaran spiritual pada aparat desa. Kesadaran ini berasal dari keyakinan bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah SWT, sehingga mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Berbeda dengan sistem pengawasan eksternal atau mekanisme buatan manusia yang sering diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, konsep *Al-Muraqabah* adalah bentuk pengawasan internal yang paling efektif, Dimana menekankan nilai-nilai yang berasal dari dalam diri seseorang seperti keimanan, jujur, kasih sayang dan amanah yang dapat mendorong seorang pemimpin untuk bekerja demi kepentingan umat, bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan dimensi ukhrawi yang lebih dominan dibandingkan dimensi duniawi, pengelolaan dana desa tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral dan sosial yang berkelanjutan (Irfan et al., 2021).

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian penulis diantaranya. Pertama penelitiaan yang dilakukan oleh Kurniati & Apriani (2023) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah akuntabel berdasarkan transparansi, partisipasi, dan keterbukaan, namun pengawasannya masih kurang efektif karena hanya melibatkan masyarakat tanpa peran aktif pemerintah daerah. Konsep Al-Muraqabah diterapkan dengan menanamkan nilai kejujuran, ketaatan, dan kebaikan, termasuk dalam pendanaan kegiatan keagamaan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti akuntabilitas dana desa dalam perspektif Al-Muraqabah dengan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah konteks sosial berbeda, di mana Pidie berada dalam wilayah dengan penerapan hukum syariah yang lebih kuat, sehingga pengawasan dan

akuntabilitas keuangan desa kemungkinan lebih ketat dibandingkan Nipah Kuning.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Irfan et al (2021), Penelitian ini menekankan pendekatan akuntabilitas berbasis spiritual (*Al-Muragabah*) yang mencakup kesadaran akan pengawasan Tuhan dalam setiap tindakan. Elemen cinta, harap, dan keyakinan menjadi dasar pengelolaan dana desa. Konsep ini memperkuat keimanan dan kejujuran dalam pelaksanaan pengelolaan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan menggunakan pendekatan Al-Muragabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis fokus membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten pidie dalam perspektif Al-Muragabah, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam perspektif Al-Muragabah saja.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kristini *et al* (2020), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah partisipatif dan transparan. Namun, terdapat keterlambatan pada tahap pelaporan akibat kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat desa. Kendala administrasi dan perubahan regulasi menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis fokus membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten pidie dalam perspektif *Al-Muraqabah*, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) dan tidak menggunakan perspektif *Al-Muraqabah*.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Garung & Ga (2020), yang hasil penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel pada tahap perencanaan, telah pelaksanaan, hingga pelaporan. Prinsip partisipasi dan transparansi diterapkan, meskipun terdapat kendala teknis dalam administrasi yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini penulis dengan penelitian adalah membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten pidie dalam perspektif Al-Muragabah, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good governance Pada Desa Manuaea, Kecamatan Sasistamean, Kabupaten Malaka dan tidak menggunakan perspektif Al-Muragabah.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Makalalag et al (2017), vang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai prinsip transparansi. akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, kompetensi aparat desa masih menjadi tantangan utama, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis fokus membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten pidie dalam perspektif Al-Muraqabah, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dan tidak menggunakan perspektif Al-Muragabah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan konsep *Al-Muraqabah* dalam analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Pidie yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Nilai tambah (*value added*) dari penelitian ini terletak pada pemaduan antara prinsip *good governance* dan etika spiritual Islam dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara spiritual.Pada akhirnya, peneliti memberi judul penelitian ini "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA"

DESA DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF *AL-MURAQABAH*" Diharapkan dengan pendekatan ini, pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh mekanisme pengendalian yang paling efektif pada menciptakan harmoni antara tujuan duniawi dan ukhrawi dalam pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Pidie?
- 2. Bagaimana penerapan prinsip *Al-Muraqabah* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan P<mark>enelit</mark>ian

Dengan rumusan masalah penelitian yang diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1. Mengetah<mark>ui akuntabilitas pen</mark>gelolaan dana desa di kabupaten Pidie. R A N I R Y
- 2. Menganalisis penerapan *Al-Muraqabah* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie.

Tujuan ini memberikan arah yang jelas bagi penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1. Menambahkan dimensi spiritual, khususnya *Al-Muraqabah*, ke dalam kerangka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga memperluas pemahaman teoritis tentang akuntabilitas dalam konteks tata kelola publik.
- 2. Menjadi dasar bagi pengembangan konsep Good governance yang memadukan prinsip-prinsip akuntabilitas modern dengan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan spiritualitas Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1. Memberikan panduan kepada aparat desa di Kabupaten Pidie dalam mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keimanan dan syariah Islam.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, sehingga partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat.
- 3. Menyediakan pendekatan baru dalam sistem pengawasan dana desa yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

- Menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dana desa yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, seperti *Al-Muraqabah*, dalam peraturan dan sistem pengelolaan dana desa.
- 2. Memberikan ide untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif berbasis *Al-Muraqabah*, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan dana desa.
- 3. Menjadi dasar dalam menyusun modul pelatihan bagi aparat desa terkait pengelolaan dana desa yang berlandaskan nilai akuntabilitas Islam dan *Al-Muraqabah*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dari latar belakang diatas ruang lingkup penelitian, yaitu Penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alokasi dana desa yang signifikan namun tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sehingga memberikan tantangan dalam pengelolaan dana desa. Objek penelitian adalah pengelolaan dana desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini juga meninjau implementasi asas transparansi, akuntabilitas, dan *Al-Muraqabah* dalam pengelolaan dana desa. Subjek penelitian terdiri atas aparat pemerintahan desa, Dewan Pengawas Gampong dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG)

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pemikiran serta gambaran umum dari penelitian, yang kemudian dijabarkan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Berhubungan dengan topik penelitian, bagian ini mengulas secara ringkas hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan proposal skripsi, serta mengaitkannya dengan kerangka pemikiran yang selaras dengan teori maupun temuan lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data. Bab ini juga menguraikan metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, termasuk model analisis kuantitatif yang diterapkan dalam studi ini. Langkah-langkah operasional yang detail disajikan untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie, serta penerapan prinsip Al-Muraqabah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. Bab ini juga membahas bagaimana prinsip Al-Muraqabah dapat menjadi pendekatan strategis untuk memperbaiki pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dampak pengelolaan dana desa terhadap masyarakat di Kabupaten Pidie juga dianalisis berdasarkan perspektif Al-Muraqabah, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai spiritualitas Islam untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, disampaikan pula saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan

AR-RANIRY

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi di masa mendatang

